



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

**NOMOR : 76/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ID/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 23 Maret 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26/PP.01.2-BA/6101/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sambas Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan  
Penyebaran COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMBAS TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020 DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Sambas Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terdiri dari :

1. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara :
  - a. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d.  
23 November 2020;
  - b. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf a  
ditunda sejak tanggal 23 Maret 2020;
  - c. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur  
kemudian;
2. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020,  
dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri  
dari :
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan  
penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d.  
17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d.  
17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubag Hukum,



SAMSUL HADI